
KEBIJAKAN PEMBANGUNAN SARANA PRASARANA MELALUI DANA SBSN DI MADRASAH**Nasta'in**

Madrasah Aliyah Negeri 2 Ponorogo

Email: nastainbaba@gmail.com

Abstract: *This study aims to describe the policy of developing facilities and infrastructure through SBSN funds in madrasahs. The research method used is qualitative with a literature study model. The research data is in the form of literature related to madrasahs that carry out infrastructure development programs with SBSN which are accessed from various sources. The data collection technique is done by documentation. The results of the study show that first, the scheme for submitting the construction of madrasa infrastructure through SBSN is easily accessible and carried out by madrasahs in Indonesia. Second, the implementation of infrastructure development policies through SBSN funds in madrasahs can run smoothly despite many obstacles. Third, the benefits of infrastructure development policies through SBSN funds in madrasahs are felt directly by the community. Madrasah infrastructure facilities are no longer left behind and inadequate, thus supporting the achievement of educational goals. Fourth, the impact of infrastructure development policies through SBSN funds in madrasahs is to increase public trust and the confidence of madrasa residents.*

Abstrak: *Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan kebijakan pengembangan sarana dan prasarana melalui dana SBSN di madrasah. Metode penelitian yang digunakan adalah kualitatif dengan model studi literatur. Data penelitian berupa literatur terkait madrasah yang melaksanakan program pembangunan infrastruktur dengan SBSN yang diakses dari berbagai sumber. Teknik pengumpulan data dilakukan dengan dokumentasi. Hasil kajian menunjukkan bahwa pertama, skema pengajuan pembangunan sarana prasarana madrasah melalui SBSN mudah diakses dan dilakukan oleh madrasah di Indonesia. Kedua, implementasi kebijakan pembangunan infrastruktur melalui dana SBSN di madrasah dapat berjalan lancar meskipun banyak kendala. Ketiga, manfaat kebijakan pembangunan infrastruktur melalui dana SBSN di madrasah dirasakan langsung oleh masyarakat. Sarana prasarana madrasah tidak lagi tertinggal dan tidak memadai, sehingga mendukung tercapainya tujuan pendidikan. Keempat, dampak kebijakan pembangunan infrastruktur melalui dana SBSN di madrasah adalah meningkatkan kepercayaan masyarakat dan keyakinan warga madrasah.*

Keywords: *SBSN; Madrasah; facilities and infrastructure*

Copyright (c) 2022 Nasta'in

Received 1 Januari 2022, Accepted 26 Februari 2022, Published 08 Maret 2022

PENDAHULUAN

Secara umum masyarakat dapat menyaksikan perkembangan pemenuhan sarana prasarana madrasah begitu mencolok pada beberapa tahun terakhir ini. Dalam penampilan fisiknya madrasah mengalami peningkatan yang signifikan dibanding 10 tahun yang lalu. SBSN telah mengubah perwajahan layanan pendidikan khususnya bagi Madrasah di Indonesia. Ini menjadi komitmen untuk layanan Kemenag yang lebih baik,” kata Gus Menteri saat meresmikan gedung pusat pembelajaran terpadu MAN 2 Kota Mataram.¹

Kementerian Agama melalui Direktorat Jenderal Pendidikan Islam tengah melakukan berbagai kebijakan dan program untuk meningkatkan mutu Madrasah. Kebijakan peningkatan mutu pendidikan Islam khususnya pendidikan madrasah harus didukung dengan penguatan regulasi, penataan kelembagaan, penganggaran dan pembiayaan pendidikan, tata kelola dan pemenuhan sarana dan prasarana pendidikan.

Salah satu implementasi Program Peningkatan Mutu Madrasah Difokuskan Pada Peningkatan Sarana dan Prasarana Madrasah. Hal ini sejalan dengan Visi dan Misi Rencana Strategis (Renstra) Pendidikan Islam Kementerian Agama 2015-2019, yaitu Peningkatan Mutu Relevansi, dan Daya Saing Pendidikan Madrasah, sehingga ikhtiar menciptakan pendidikan madrasah berkualitas, unggul dan berkarakter dapat terwujud dengan baik sesuai harapan masyarakat.

Peningkatan akses dan mutu layanan pendidikan madrasah melalui upaya pemenuhan standar sarana dan prasarana pendidikan madrasah tentu membutuhkan pengelolaan dan pendanaan dengan memanfaatkan berbagai skema pembiayaan sesuai ketentuan perundang-undangan. Salah satunya adalah program Peningkatan Sarana Prasarana Madrasah yang bersumber dari anggaran melalui Pembiayaan SBSN.

Pemenuhan sarana prasarana madrasah melalui skema SBSN dilakukan mulai tahun 2018 setelah kemenag melaksanakan pembangunan dengan skema SBSN selama 4 tahun.² Penggunaan dana SBSN pada madrasah ini sifatnya bertahap. Pada tahun 2018 sejumlah 32 madrasah senilai 201,43 miliar,³ 2019 sejumlah 125 unit gedung madrasah senilai Rp 750 miliar dan 2020 sebesar 268 lembaga senilai, 1,4 T.

Untuk inilah, pembahasan dan diskusi tentang pemenuhan sarana prasarana madrasah melalui skema SBSN perlu dilakukan. Dan demi mempertajam titik urgensitas pembahasan tema ini, penulis merumuskan pertanyaan yang harus dijawab. Pertanyaan yang dimaksud yaitu: *Pertama*, Bagaimana skema pembangunan sarana prasarana madrasah melalui SBSN? *Kedua*, Bagaimana implementasi

¹<https://kemenag.go.id/read/sbsn-ubah-wajah-madrasah-menag-komitmen-layanan-kemenag-lebih-baik-ggqmo>, diakses 30 Mei 2021

²<https://simpro.kemenag.go.id/home/detail/sbsn-untuk-madrasah-dalam-bahasan-kemenag-bappenas>

³ <https://siedoo.com/berita-14218-pakai-sbsn-kemenag-kucurkan-rp-27-triliun-ini-perinciannya/>

kebijakan pembangunan sarana prasarana melalui dana SBSN di madrasah? *Ketiga*, Bagaimana manfaat kebijakan pembangunan sarana prasarana melalui dana SBSN di madrasah? *Keempat*, Bagaimana dampak kebijakan pembangunan sarana prasarana melalui dana SBSN di madrasah?

METODE PENELITIAN

Metode penelitian ini ialah kualitatif dengan model studi pustaka. Data penelitian berupa literatur-literatur terkait madrasah-madrasah yang melaksanakan program pembangunan sarana prasaran dengan SBSN yang diakses dari berbagai sumber. Teknik pengumpulan data dilakukan dengan dokumentasi. Peneliti melakukan dokumentasi atas beberapa penelitian yang menjelaskan madrasah yang menggunakan dana SBSN untuk program pembangunan sarana dan prasarana. Adapun analisis data dilakukan dengan reduksi data; penyajian data; dan penarikan kesimpulan. Penulis mereduksi beberapa data terkait madrasah yang menggunakan dana SBSN untuk program pembangunan sarana dan prasarana. Dari data tersebut selanjutnya disusun secara sistematis yang kemudian dianalisis secara kritis.

HASIL PENELITIAN

Konsep Sarana dan Prasarana Pendidikan

Sarana adalah segala sesuatu yang dipakai sebagai alat untuk mencapai makna dan tujuan.⁴ Sebagai contoh: sarana pendidikan diartikan sebagai alat untuk mencapai tujuan pendidikan, misalkan buku, tas, pulpen, komputer dan lain-lain. Sedangkan prasarana adalah segala sesuatu yang merupakan penunjang utama terselenggaranya suatu proses.⁵ Sebagai contoh, prasarana pendidikan berarti alat tidak langsung untuk mencapai tujuan dalam pendidikan misalnya, lokasi, bangunan sekolah, lapangan olahraga, kantin dan lain-lain.

Sekolah/madrasah yang memiliki sarana dan prasarana pendidikan yang lengkap sangat menunjang proses pendidikannya. Dalam Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 24 Tahun 2007 menyebutkan sarana adalah perlengkapan pembelajaran yang dapat dipindah-pindah sedangkan prasarana adalah fasilitas dasar untuk menjalankan fungsi sekolah.⁶ Pendapat lain, Nurochim menyatakan bahwa sarana pendidikan adalah semua perangkat peralatan, bahan dan perabot yang secara langsung digunakan dalam proses pendidikan di sekolah sedangkan prasarana pendidikan

⁴ <https://kbbi.web.id/sarana> diakses 31 Mei 2021

⁵ <https://kbbi.web.id/prasarana> diakses 31 Mei 2021

⁶ Djoko Sambodo, *Modul Pelatihan Penguatan Kepala Sekolah Pengelolaan Sarana Prasarana Sekolah*, Direktorat Jenderal Guru dan Tenaga Kependidikan, Jakarta 2019. Hl. 8

adalah semua perangkat kelengkapan dasar yang secara tidak langsung menunjang pelaksanaan proses pendidikan di sekolah.⁷

Jenis Sarana dan Prasarana Pendidikan di Madrasah

Dalam modul pembelajaran Kepala Sekolah disebutkan bahwa prasarana pendidikan diklasifikasikan menjadi dua macam; *Pertama*, prasarana pendidikan secara langsung digunakan untuk proses pembelajaran seperti ruang teori, ruang perpustakaan, ruang praktek ketrampilan, dan ruang laboratorium. *Kedua*; prasarana sekolah yang keberadaannya tidak langsung digunakan untuk proses pembelajaran, tetapi sangat menunjang terjadinya proses pembelajaran. Misalnya; ruang kantor, kantin sekolah, kamar kecil, jalan menuju sekolah, ruang guru, ruang kepala sekolah dan tempat parkir kendaraan.⁸

Berdasarkan uraian di atas dapat disimpulkan bahwa sarana pendidikan adalah segala perangkat, peralatan, bahan dan perabot yang dapat dipindah-pindah yang secara langsung digunakan dalam proses pendidikan di sekolah. Sedangkan prasarana adalah fasilitas dasar yang secara tidak langsung menunjang untuk mencapai tujuan pendidikan di sekolah. Adapun sarana pendidikan terdiri dari tiga kelompok besar yaitu:

1. Alat pelajaran adalah sarana pendidikan yang digunakan secara langsung dalam proses pembelajaran, misalnya; buku, alat tulis, penggaris, alat dan bahan praktikum.
2. Alat peraga adalah semua alat bantu proses pendidikan dan pengajaran yang dapat mempermudah dan memberikan pengertian kepada anak didik baik yang bersifat abstrak maupun konkret, misalnya gambar.
3. Media pembelajaran adalah sarana pendidikan yang digunakan sebagai perantara dalam pembelajaran. Media pembelajaran ini dibagi menjadi tiga jenis yaitu media audio, media visual dan media audio visual. Media audio seperti *tape recorder*, radio, lab bahasa, dan sebagainya. Media visual seperti poster, bagan, gambar, kartun, dan sebagainya.

Adapun macam-macam prasarana yang diperlukan di sekolah demi kelancaran dan keberhasilan kegiatan proses pendidikan sekolah adalah:

1. Ruang kelas: tempat siswa dan guru melaksanakan proses kegiatan belajar mengajar.
2. Ruang perpustakaan: ruang untuk menyimpan dan memperoleh informasi dari berbagai jenis bahan pustaka.
3. Ruang laboratorium (tempat praktik): tempat siswa mengembangkan pengetahuan sikap dan keterampilan serta tempat meneliti dengan menggunakan media yang ada untuk memecahkan suatu masalah atau konsep pengetahuan.

⁷ Nurochim. 2016. *Administrasi Pendidikan*. Bekasi: GramataPublishing. Hl 181

⁸ Djoko Sambodo, *Modul Pelatihan... hl. 9*

4. Ruang keterampilan: tempat siswa melaksanakan latihan mengenai keterampilan tertentu.
5. Ruang kesenian: adalah tempat berlangsungnya kegiatan- kegiatan seni.
6. Fasilitas olah raga: tempat berlangsungnya latihan-latihan olah raga.

Sedangkan komponen-komponen sarana dan prasarana pendidikan adalah:

1. Lahan

- a. Lahan terbangun adalah lahan yang di atasnya berisi bangunan dan lahan terbuka adalah lahan yang belum ada bangunan di atasnya.
- b. Lahan kegiatan praktik adalah lahan yang digunakan untuk pelaksanaan kegiatan praktek.
- c. Lahan pengembangan adalah lahan yang dibutuhkan untuk pengembangan bangunan dan kegiatan praktek. Lokasi sekolah harus berada di wilayah pemukiman yang sesuai dengan cakupan wilayah sehingga mudah dijangkau dan aman dari gangguan bencana alam dan lingkungan yang kurang baik.

2. Ruang

a. Ruang Pendidikan

Ruang pendidikan berfungsi untuk menampung proses kegiatan belajar mengajar teori dan praktik antara lain: ruang teori sejumlah rombel, ruang perpustakaan, ruang laboratorium, ruang kesenian, ruang olah raga, ruang keterampilan.

b. Ruang Administrasi

Ruang administrasi berfungsi untuk melaksanakan berbagai kegiatan kantor, yang terdiri atas: ruang kepala sekolah, ruang tata usaha, ruang guru, gudang.

c. Ruang Penunjang

Ruang penunjang berfungsi untuk menunjang kegiatan yang mendukung proses kegiatan belajar mengajar antara lain: ruang ibadah, ruang serbaguna, ruang koperasi sekolah, ruang UKS, ruang OSIS, ruang BP, WC/jamban dan kamar mandi.

3. Perabot

a. Perabot Pendidikan

Perabot pendidikan adalah semua jenis mebel yang digunakan untuk proses kegiatan belajar mengajar. Adapun jenis, bentuk dan ukurannya mengacu pada kegiatan itu sendiri.

b. Perabot Administrasi

Perabot administrasi adalah perabot yang digunakan untuk mendukung kegiatan kantor. Jenis perabot ini banyak sekali ragam dan jenisnya.

c. Perabot Penunjang

Perabot penunjang adalah perabot yang digunakan atau dibutuhkan dalam ruang penunjang, seperti perabot perpustakaan, perabot UKS, perabot OSIS dan sebagainya.

4. Alat dan media pendidikan

Setiap mata pelajaran sekurang-kurangnya memiliki satu jenis alat peraga praktek yang sesuai dengan keperluan pendidikan dan pembelajaran, sehingga proses pembelajaran tersebut akan berjalan dengan optimal.

a. Buku atau modul

Modul adalah sekumpulan bahan pelajaran yang digunakan dalam kegiatan proses belajar mengajar

b. Buku pegangan

Buku pegangan digunakan oleh guru dan peserta didik sebagai acuan dalam pembelajaran yang bersifat normatif, adaptif dan produktif.

c. Buku pelengkap

Buku ini di gunakan oleh guru untuk memperluas dan memperdalam penguasaan materi.

d. Buku sumber

Buku ini dapat digunakan oleh guru dan peserta didik untuk memperoleh kejelasan informasi mengenai suatu bidang ilmu/keterampilan.

e. Buku bacaan

Buku ini dapat digunakan oleh guru dan peserta didik sebagai bahan bacaan tambahan (non fiksi) untuk memperluas pengetahuan dan wawasan serta sebagai bahan bacaan (fiksi) yang bersifat relatif.

Adapun standar sarana dan prasarana ini mencakup:

1. kriteria minimum sarana yang terdiri dari: perabot, peralatan pendidikan, media pendidikan, buku dan sumber belajar lainnya, teknologi informasi dan komunikasi, serta perlengkapan lain yang wajib dimiliki oleh setiap sekolah,
2. kriteria minimum prasarana yang terdiri dari: lahan, bangunan, ruang-ruang, dan instalasi daya dan jasa yang wajib dimiliki oleh setiap sekolah.

Pengadaan Sarana dan Prasarana Madrasah

Menurut Gunawan pengadaan merupakan segala kegiatan untuk menyediakan semua keperluan barang/benda/jasa bagi keperluan pelaksanaan tugas.⁹ Subagya mengatakan, pengadaan adalah segala kegiatan dari usaha untuk menambah dan memenuhi kebutuhan barang dan jasa berdasarkan peraturan yang berlaku dengan menciptakan sesuatu yang tadinya belum ada menjadi ada.¹⁰ Menurut kepres nomer 21/2021 Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah yang selanjutnya disebut

⁹ Gunawan, Ary H. *Administrasi Sekolah Administrasi Pendidikan Mikro*. Jakarta: Rineka Cipta, 2011. HI 135

¹⁰M.S, Subagya. *Manajemen Logistik*. Jakarta: Toko Gunung Agung. 1995. Putra, Pradipta Hendrawan. *Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendidikan di Kampus E PGSD UNJ*. Jakarta: UNJ. 2015. HI 29

Pengadaan Barang/Jasa adalah kegiatan Pengadaan Barang/Jasa oleh Kementerian Lembaga Perangkat Daerah yang dibiayai, oleh APBN/APBD yang prosesnya sejak identifikasi kebutuhan, sampai dengan serah terima hasil pekerjaan.¹¹ Pengadaan sarana prasarana madrasah dapat dilakukan melalui beberapa pola:¹²

1. Pengadaan dengan dana rupiah murni
2. Pengadaan dengan dana SBSN
3. Pengadaan dengan dana komite
4. Pengadaan dengan hibah pihak ketiga
5. Pengadaan dengan dana hasil usaha madrasah

Kebijakan Keuangan Negara Terkait Pembangunan Sarana Prasarana

Pembangunan infrastruktur menjadi fokus pemerintah selama beberapa tahun terakhir. Kebutuhan pembiayaan proyek-proyek infrastruktur dalam kurun waktu 5 tahun terakhir ditaksir sekitar 5.000 triliun rupiah.¹³ Hal tersebut tentu tidak mungkin dapat dipenuhi semata-mata dari anggaran belanja K/L. Keterbatasan sumber dana APBN membuat pemerintah harus mencari cara untuk tetap dapat melaksanakan pembangunan infrastruktur dan salah satu alternatifnya ialah melalui pembiayaan atau utang.

Utang pemerintah saat ini didominasi oleh SBN. Sebelum krisis ekonomi tahun 1998, utang pemerintah Indonesia didominasi oleh utang berupa pinjaman yang bersumber dari luar negeri. Krisis ekonomi membuat pemerintah menanggung beban yang tinggi karena melemahnya nilai tukar rupiah terhadap US dolar. Efek positif dari dampak krisis ekonomi tersebut ialah dimulainya pengelolaan keuangan negara dengan lebih cermat dan hati-hati. Paket Undang-undang keuangan negara diterbitkan untuk membenahi tata kelola keuangan negara.

Strategi pemerintah dalam pembiayaan APBN bergeser dari pinjaman menjadi SBN setelah krisis ekonomi tahun 1998. Undang-undang yang mengatur mengenai SUN diterbitkan pada tahun 2002 sebagai landasan hukum pengelolaan SBN. SBSN atau lebih dikenal dengan sebutan Sukuk merupakan salah satu instrumen pembiayaan berupa SBN. Secara etimologis, sukuk berasal dari bahasa Arab, yaitu bentuk jamak dari Sakk yang berarti dokumen/lembaran kontrak yang serupa dengan sertifikat atau *note* (Hariyanto, 2017). Dalam Peraturan Menteri keuangan, SBSN adalah surat berharga negara yang diterbitkan berdasarkan prinsip syariah sebagai bukti atas bagian

¹¹ Peraturan Presiden nomer 12 tahun 2021 pasal 1

¹² Wawancara dengan KTU MAN 2 Ponorogo

¹³ Nurbianto, *Surat Berharga Syariah Negara Berbasis Proyek Pada Kementerian Agama: Alternatif Pembiayaan Infrastruktur Pemerintah*, Jurnal Ekonomi & Ekonomi Syariah Vol 3 No 2, Juni 2020 hl 324

penyertaan terhadap aset SBSN baik berbentuk rupiah ataupun valuta asing.¹⁴ Aturan standar penerbitan sukuk di dunia internasional mengacu pada *The Accounting and Auditing Organization for Islamic Finance and Institution* (AAOIFI).

Pasar keuangan syariah merupakan pasar yang sangat potensial untuk dikembangkan di Indonesia. Pertumbuhan pasar keuangan syariah yang salah satunya berupa SBSN tumbuh dengan cepat di Indonesia.¹⁵ Indonesia merupakan negara dengan penduduk muslim terbesar di dunia. Peningkatan kesadaran masyarakat terutama muslim untuk bertransaksi keuangan secara syariah membuat pasar SBSN dalam negeri masih sangat terbuka. Bagi pemerintah, SBSN merupakan instrumen pembiayaan yang fleksibel dengan tingkat risiko yang terkendali.

Program Pembangunan Melalui SBSN Kementerian Agama

Kementerian Agama mendapatkan alokasi dana proyek SBSN sejak tahun 2014. Selama kurun waktu 6 tahun, peningkatan nominal proyek yang dibiayai SBSN untuk Kementerian Agama meningkat sangat signifikan dari 200 miliar rupiah menjadi hampir sekitar 3 triliun rupiah. Jumlah lokasi pelaksana proyek pun meningkat dari 4 lokasi/satker menjadi 318 lokasi di tahun 2019. Dana SBSN di Kementerian Agama digunakan untuk membiayai proyek pembangunan gedung kantor urusan agama, gedung madrasah dan universitas, serta gedung asrama haji dan fasilitas pendukungnya.

Sedangkan pembangunan sarana prasarana madrasah melalui skema SBSN dilakukan mulai tahun 2018 setelah kemenag melaksanakan pembangunan dengan skema SBSN selama 4 tahun.¹⁶ Penggunaan dana SBSN pada madrasah ini sifatnya bertahap. Pada tahun 2018 sejumlah 32 madrasah senilai 201,43 miliar, 2019 sejumlah 125 unit gedung madrasah senilai Rp 750 miliar dan 2020 sebesar 268 lembaga senilai, 1,4 Triliun.¹⁷

Proses pelaksanaan proyek yang dibiayai melalui SBSN dimulai dengan adanya proyeksi kebutuhan pendanaan secara periodik yang disampaikan oleh Kementerian/Lembaga selaku pelaksana proyek kepada Kementerian Keuangan. Proyeksi kebutuhan dana tersebut menjadi dasar penerbitan SBSN-PBS untuk membiayai proyek. Setelah dana tersedia di kas negara, pelaksana proyek dapat mengajukan pembayaran atas pelaksanaan proyek sesuai progres pekerjaan.¹⁸ Berikut Pagu dan Realisasi SBSN Kementerian Agama Tahun 2014-2019:

¹⁴ PMK RI no 06/PMK.05/2019 tentang Tata Cara Pembiayaan yang dibiayai oleh Surat Berharga Syariah Negara pasal 1 ayat 1

¹⁵ Fatah Fatah, D. A. (2011). Perkembangan Obligasi Syariah (Sukuk) di Indonesia: Analisis Peluang dan Tantangan. *AL-ADALAH* Vol. X, No. 1, 35-46.

¹⁶ <https://simpro.kemenag.go.id/home/detail/sbsn-untuk-madrasah-dalam-bahasan-kemenag-bappenas>

¹⁷ <https://siedoo.com/berita-14218-pakai-sbsn-kemenag-kucurkan-rp-27-triliun-ini-perinciannya/> diakses tanggal 3 Juni 2021

¹⁸ Nurbiyanto, *Surat Berharga Syariah Negara Berbasis Proyek Pada Kementerian Agama: Alternatif Pembiayaan Infrastruktur Pemerintah*, Jurnal Ekonomi & Ekonomi Syariah Vol 3 No 2, Juni 2020

Tahun	Jumlah Lokasi Pelaksana Proyek	Pagu SBSN (miliar)	Realisasi (miliar)	Persentase Realisasi
2014	4	200,00	195,94	97,97%
2015	34	675,33	512,42	75,88%
2016	136	1.467,90	1.377,21	93,82%
2017	192	1.861,59	1.658,34	89,08%
2018	256	2.355,05	2.032,56	86,31%
2019*	318	2.990,71	2.202,21	73,64%

*data per 31 Desember 2019

Bagi Madrasah, mendapatkan proyek SBSN merupakan anugrah dan sekaligus kebanggaan, karena harus bersaing dengan sebanyak 82.418¹⁹ madrasah lainnya. Untuk memperoleh proyek SBSN ini satuan kerja madrasah harus mengikuti prosedur dalam proses pengusulannya.

1. Satuan Kerja Madrasah mengajukan usulan proposal ditujukan kepada Direktur Jenderal Pendidikan Islam Cq. Direktur KSKK Madrasah dengan melampirkan persyaratan sebagai berikut:
 - a. Surat Usulan dari Satuan Kerja;
 - b. Profil Madrasah, Rencana Kerja Jangka Menengah (RKJM) madrasah dan Rencana Kerja Tahunan Madrasah (RKTm);
 - c. Master Plan/Rencana Induk Pengembangan (RIP) Madrasah;
 - d. Kerangka Acuan Kerja/ TOR;
 - e. Rencana Anggaran Biaya (RAB), Daftar Kuantitas, dan Analisa Harga Satuan masing-masing item pekerjaan;
 - f. Detail Engineering Design (Struktur dan Gambar Kerja);
 - g. Dokumen Studi Kelayakan Proyek (DSKP);Sertifikat Tanah Hak Milik Satuan Kerja (Wajib Sertifikat Hak Milik);
 - h. Surat Rekomendasi dari Kankemenag Kab./Kota dan Kanwil Provinsi;
 - i. Foto lahan yang akan dibangun minimal 4 arah yang berbeda;
 - j. Beberapa foto yang dapat menggambarkan situasi lapangan dan kondisi jalan/jembatan tersebut;
 - k. Surat pernyataan kesiapan.

¹⁹ Emis Madrasah EMIS | Dashboard | Pendis Kemenag, diakses tanggal 10 Juni 2021

2. Direktorat KSKK Madrasah mengusulkan proposal yang telah diverifikasi kepada Direktorat Jenderal Pendidikan Islam untuk diteruskan ke Biro Perencanaan Sekretariat Jenderal Kementerian Agama;
3. Sekretariat Jenderal Kementerian Agama mengusulkan proposal proyek SBSN Madrasah kepada Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN) / Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) untuk dilakukan verifikasi dan penilaian kelayakan.
4. Madrasah Penerima SBSN; Madrasah penerima proyek pembiayaan melalui SBSN untuk kegiatan peningkatan sarana prasarana Madrasah adalah madrasah negeri dalam kategori MAN Insan Cendekia, MAN Keterampilan, MAN Keagamaan, Madrasah Negeri Berasrama dan/atau Madrasah Negeri Lain yang layak menerima program.
5. Ruang lingkup

Ruang lingkup pekerjaan Peningkatan Sarana Prasarana Madrasah Melalui SBSN meliputi:

- a. Pembangunan Gedung Ruang Kelas Baru (RKB): Minimal Ruang Kelas Belajar MI Ukuran 7 x 8 m, MTs Ukuran 7 x 9 m, dan MA Ukuran 8 m x 9 m, selasar (teras) lebar 2 m2 x panjang ruang kelas; Jumlah 2 Lantai.
- b. Pembangunan Gedung Asrama Siswa Terpadu
- c. Gedung Laboratorium dan Perpustakaan Jumlah 3 Lantai
- d. Gedung Mess Guru / Rumah Dinas Guru Jumlah 1 lantai Tipe 36.
- e. Gedung Workshop Pembelajaran Keterampilan, Jumlah 2 Lantai, Luas total: 528 m2.
- f. Gedung Administrasi, Jumlah 2 Lantai, Luas Lantai total: 892 m2 (gambar terlampir);
- g. Pusat Pembelajaran Terpadu, Jumlah 2 Lantai, Luas total: 1.485 m2.
- h. Gedung Laboratorium Keagamaan, Jumlah 2 Lantai, Luas total: 336 m2
- i. Gedung Pusat Layanan Kegiatan Siswa, Jumlah 2 Lantai, Luas total: 465,9 m2

Pelaksanaan Program SBSN

Secara teknis, pelaksanaan program pembangunan sarana prasarana madrasah melalui dana SBSN tidak berbeda dengan aturan penggunaan dana negara pada umumnya.²⁰ Penggunaan dana di atas 200 jt harus menggunakan system lelang.²¹

Menurut Pasal 1 Perpres nomor 70 tahun 2012 yang dimaksud penyedia barang/jasa adalah badan usaha atau orang perseorangan yang menyediakan Barang/Pekerjaan Konstruksi/Jasa Konsultansi/Jasa Lainnya. Ketentuan tersebut memasukkan semua pihak, baik perorangan maupun badan usaha, yang pekerjaannya menyediakan barang/pekerjaan konstruksi/jasa konsultansi/jasa lainnya sebagai penyedia barang/jasa.

²⁰ PP no 45 tahun 2013

²¹ Perpres no 16 tahun 2018

Pengadaan barang/jasa melalui penyedia dilaksanakan dengan mengutamakan prinsip bersaing yaitu dengan cara melakukan pemilihan penyedia melalui proses pelelangan/seleksi. Penyedia yang ditunjuk untuk melaksanakan pengadaan adalah penyedia yang bersedia menerima pembayaran harga paling murah di antara penyedia yang menawarkan barang/jasa dengan kualitas yang telah ditentukan.

PEMBAHASAN

Setelah melakukan kajian literatur dari hasil penelitian terdahulu dan berbagai sumber lainnya tentang kebijakan pembangunan sarana prasarana melalui dana SBSN, penulis akan mengkaji dan menganalisis masalah tersebut. Penulis akan mengambil contoh implementasi kebijakan pembangunan sarana prasarana melalui SBSN di MAN 1 Magetan dan MAN 2 Tulungagung.

Dari hasil observasi dan wawancara penulis dengan penerima program sekaligus pelaksana pembangunan dapat dipaparkan beberapa hal sebagai berikut:

Skema Pengajuan Program

Dari hasil wawancara dengan kepala MAN 2 Tulungagung diketahui bahwa untuk mendapatkan program SBSN harus melalui tahapan pengajuan usulan proposal ditujukan kepada Direktur Jenderal Pendidikan Islam Cq. Direktur KSKK Madrasah dengan syarat-syarat yang telah ditentukan di atas.

Kepala madrasah harus memenuhi segala syarat tertulis yang telah ditentukan oleh KSKK dan juga syarat lain yaitu prestasi.²² Prestasi menjadi syarat yang tidak tertulis dalam juknis tetapi amat penting untuk ditunjukkan dalam profil madrasah.

Pengajuan proposal SBSN madrasah dilakukan pada bulan Juli sd September 2 tahun sebelum tahun anggaran. Setelah proposal diajukan secara fisik kepada kepala Bidang Pendidikan Madrasah Kantor wilayah Propinsi, madrasah harus mengisi SIMPRO kementerian agama RI.

Jika proposal disetujui oleh pihak kementerian agama pusat, maka di bulan Januari sampai dengan Maret tahun berikutnya akan diminta untuk merevisi proposal sesuai dengan rencana anggaran yang akan diberikan kepada madrasah.²³ Pada bulan Desember bersamaan dengan penetapan DIPA Madrasah, dana SBSN akan langsung masuk di petikan DIPA tahun anggaran berikutnya.

Implementasi Pembangunan Sarana dan Prasarana melalui SBSN

²² Wawancara dengan ibu kepala MAN 2 Tulungagung

²³ Ibid

Kendala yang dihadapi

Proses pembangunan sarana prasarana dengan dana SBSN ini tidak semuanya berjalan dengan mulus dan tanpa kendala. Berdasarkan wawancara dengan lembaga penerima SBSN 2019 dan 2020 diantaranya adalah sebagai berikut:

1. Jangka waktu pembangunannya sangat pendek. Sebenarnya pemberitahuan untuk pelaksanaan pembangunan ini sudah disampaikan di akhir tahun 2018 saat penerimaan DIPA 2018. Akan tetapi berbagai proses administrasi yang harus diselesaikan mengakibatkan proses pembangunan fisiknya mundur sampai akhir tahun.²⁴
2. Petunjuk teknis pelaksanaan pembangunan turun mundur beberapa bulan setelah DIPA turun.²⁵ Juknis merupakan pedoman dasar pelaksanaan pembangunan ini. Juknis memberikan pedoman dasar dalam setiap Langkah proses pengadaan/pembangunan sarana prasarana melalui SBSN ini.²⁶ Dengan kemunduran penerbitan juknis mengakibatkan seluruh proses perencanaan, pelelangan dan pembangunan mengalami kemunduran sehingga mengakibatkan waktu pembangunan menjadi pendek.
3. Masa pembangunan saat musim penghujan. Hal ini merupakan kendala tersendiri dalam proses pembangunan Gedung yang dibiayai SBSN.²⁷
4. Pandemi dan pemberlakuan pembatasan mobilitas manusia.²⁸ Bagi penerima SBSN 2020 semuanya mengalami kendala ini. Pembatasan mobilitas masyarakat mempengaruhi segala bidang kehidupan masyarakat, termasuk proses pembangunan ini.
5. Keraguan pelaksanaan kegiatan, karena adanya pandemi. Diawal pandemic, semua proses kegiatan terhenti. Sehingga menimbulkan keraguan akan keberlanjutan program ini.²⁹
6. Lelang dan penghapusan yang berlarut-larut.
7. Proses lelang di masa pandemic tidak semudah di masa normal. Untuk proses lelang sekaligus penghapusan Gedung yang akan ditempati pembangunan harus berjalan tiga kali karena wan prestasi dari pemenang lelang. Pemenang lelang tidak melakukan pembayaran, sehingga harus dilakukan proses lelang ulang.³⁰
8. Akses jalan pembangunan yang sempit. Pembangunan Gedung madrasah sering kali tidak didasarkan pada perencanaan yang matang dan berdasar pemikiran ahlinya. Pembangunan sering berdasar selera pimpinan. Akibatnya tidak ada akses untuk pembangunan di bagian belakang.

²⁴ Wawancara dengan kepala MAN 1 Magetan

²⁵ ibid

²⁶ Juknis pembangunan SBSN hal 2

²⁷ Ibid

²⁸ Wawancara dengan kepala MAN 2 Tulungagung

²⁹ Ibid

³⁰ Ibid

Pendukung

Pelaksana pembangunan sarana prasaran pada madrasah adalah para kepala madrasah yang nota bene merupakan orang-orang yang tidak berlatar belakang Sipil ataupun bahkan tidak mengenal sama sekali tentang bangunan. Untuk itu perlu adanya dukungan dari berbagai pihak yang dapat membantu terlaksananya kegiatan dengan baik dan benar.

Dari hasil pengamatan dan wawancara dengan kepala madrasah dan PPK pelaksanaan pembangunan SBSN dapat penulis uraikan factor-faktor pendukung kegiatan ini. Faktor-faktor pendukung program pelaksanaan pembangunan sarana prasaranan SBSN di madrasah dibagi menjadi dua:

1. Bidang administrasi dan keuangan
2. Bidang Pelaksanaan pembangunan. Adapun faktor-faktor pendukung bidang administrasi dan keuangan diantaranya:
 - a. Bimbingan berkala dari Pejabat Pemerintah yang terkait dengan program SBSN Madrasah, yaitu: Direktur KSKK, Kasubdit, Kabid dan Kasi Sarpras serta Kasi Pendma.
 - b. Bimbingan berkala dari kementerian keuangan
 - c. Diskusi grup di media social
 - d. Monitoring yang ketat dari atasan
 - e. Juknis pelaksanaan pembangunan
 - f. Dana yang siap setiap saat
 - g. Sedangkan factor pendukung dalam pelaksanaan pembangunan adalah:
 - h. Akses mudah, pinggir jalan
 - i. Komitmen pelaksana pembangunan
 - j. PPK yang baik
 - k. Lembur-lembur
 - l. Ketersediaan bahan- bahan bangunan

Manfaat Pembangunan Melalui SBSN

Pada dekade sebelum tahun 2010, madrasah dikenal sebagai lembaga Pendidikan kelas dua dan terkesan kurang mampu memenuhi sarana prasarana. Banyak sarana prasarana madrasah yang seadanya dan kurang standar.

Keadaan ini disadari oleh stakeholder madrasah yang kemudian membawa dampak perubahan signifikan madrasah baik dalam proses Pendidikan maupun sarana prasarana.

Kesadaran peningkatan sarana prasarana ini kemudian di dukung pendanaan yang besar dari rupiah murni (DIPA) dengan memunculkan revitalisasi madrasah. Banyak madrasah negeri

khususnya yang berada di kota besar diberikan fasilitas pembangunan sarana prasana yang memadai untuk merubah perwajahnya.

Kemudian dari sinilah madrasah terus mulai menghiasi perwajahnya yang berdampak pada animo masyarakat yang terus meningkat, yang kemudian realita ini, mulai tahun 2018 didukung dengan dana SBSN.

Dengan kucuran dana SBSN ini, perwajahan/vasad madrasah mengalami perubahan yang sangat signifikan bagi madrasah yang mendapatkannya.

Untuk lebih detailnya, penulis mencoba untuk menggali data pada madrasah penerima SBSN 2019 dan 2020. Berdasarkan wawancara penulis, manfaat SBSN adalah sebagai berikut:³¹

1. Dapat memenuhi sarana prasarana madrasah sesuai standart
2. Merubah kesan madrasah yang kumuh dan *ndesani* menjadi berpenampilan modern dan sesuai zamannya.
3. Menjadi icon madrasah
4. Menjadi motivasi tersendiri bagi siswa untuk berbagai kegiatan.
5. Memperkuat program digitalisasi madrasah
6. Perpustakaan dan laboratoiumnya dapat dijadikan rujukan madrasah lain.
7. Membangkitkan semangat berjuang bagi warga madrasah
8. Merubah kultur kejuaraan, bresprestasi bagi warga madrasah
9. Menjadi kebanggaan madrasah.
10. Membantu masyarakat dalam melaksanakan kegiatan yang melibatkan banyak orang.

Dampak pembangunan madrasah melalui SBSN

Tidak dapat dipungkiri bahwa minat masyarakat terhadap suatu lembaga Pendidikan dipengaruhi oleh berbagai hal, diantaranya adalah kelengkapan sarana prasarana yang ada.³² Sarana prasarana selain mempengaruhi penilain masyarakat juga mempengaruhi motivasi guru dalam mengajar.³³ Adapun dampak pembangunan sarana prasarana madrasah dengan dana SBSN ini berdasarkan wawancara penulis adalah sebagai berikut:³⁴

1. Meningkatkan kepercayaan masyarakat
2. Meningkatkan rasa kepercayaan diri warga madrasah

³¹Telewicara pada tanggal 07 Juni 2021 dengan Kepala MAN 1 Magetan sebagai penerima SBSN 2019 dan Kepala MAN 2 Tulungagung sebagai penerima SBSN 2020.

³² Winna Dharmayanti, Sudji Munadi, *Faktor-faktor yang memengaruhi minat siswa smp masuk SMK di Kota Pontianak*, *Jurnal Pendidikan Vokasi* Vol 4, Nomor 3, November 2014

³³ Wahyu Bagja Sulfemi, *Hubungan sarana prasarana sekolah dengan motivasi guru dalam memnngajar di SMAN Pamijahan Kabupaten Bogor*, *Jurnal Ilmiah Edutecno*. Volume 22. No. 1. Tahun 2020. ISSN: 2302-2825

³⁴ . wawancara dengan kepala madrasah penerima SBSN 2019 da 2020

3. Meningkatkan proses Pendidikan
4. Meningkatkan kepercayaan masyarakat menengah keatas
5. Meningkatkan animo masyarakat untuk menyekolahkan anaknya di madrasah
6. Meningkatkan daya saing madrasah untuk masuk ke perguruan tinggi
7. Meningkatkan pelayanan interaktif madrasah kepada siswa siswinya.
8. Meningkatkan bargaining madrasah dengan lembaga yang lain.

Dari pembacaan teori, hasil pengamatan dan wawancara terhadap pelaksana dan pengambil manfaat SBSN di madrasah, menurut hemat penulis bahwa: *pertama*, program kebijakan pembangunan sarana prasarana melalui dana SBSN di Madrasah dapat diakses oleh seluruh madrasah di Indonesia. Madrasah pengaju proposal harus memenuhi syarat-syarat yang ditentukan dalam permohonannya. *Kedua*, SBSN di madrasah sangat membantu madrasah untuk memenuhi sarana prasarana pendidikannya. *Ketiga*, dalam implementasi program ini terdapat banyak faktor pendukung dan penghambat kegiatannya. *Keempat*, Terdapat manfaat dan dampak yang nyata dalam program ini.

PENUTUP

Setelah melakukan kajian Pustaka, menelaah kasus dan diskusi, penulis dapat menyimpulkan bahwa: *Pertama*, skema pengajuan pembangunan sarana prasarana madrasah melalui SBSN mudah diakses dan dilakukan oleh madrasah di Indonesia. Kepala madrasah harus memenuhi persyaratan yang ditentukan. Dan dengan dukungan pejabat terkait, kepala harus mengajukan program tersebut ke direktorat KSKK Madrasah. *Kedua*, implementasi kebijakan pembangunan sarana prasarana melalui dana sbsn di madrasah dapat berjalan lancar walaupun banyak kendala. Kendala dapat diatasi oleh pelaksana pembangunan. Disamping kendala juga terdapat faktor-faktor pendukung pelaksanaan kebijakan pembangunan sarana prasarana madrasah melalui SBSN. *Ketiga*, manfaat kebijakan pembangunan sarana prasarana melalui dana sbsn di madrasah sangat dirasakan langsung oleh masyarakat. Sarana prasarana Madrasah tidak lagi tertinggal dan kurang memadai, sehingga mendukung ketercapaian tujuan pendidikan. *Keempat*, dampak kebijakan pembangunan sarana prasarana melalui dana sbsn di madrasah adalah meningkatkan trust masyarakat dan rasa percaya diri warga madrasah.

DAFTAR PUSTAKA

Kebijakan Pembangunan Sarana Prasarana Melalui Dana SBSN di Madrasah

Djoko Sambodo, *Modul Pelatihan Penguatan Kepala Sekolah Pengelolaan Sarana Prasarana Sekolah*, Direktorat Jenderal Guru dan Tenaga Kependidikan, Jakarta 2019.

Emis Madrasah EMIS | Dashboard | Pendis Kemenag, diakses tanggal 10 Juni 2021

<https://kemenag.go.id/read/sbsn-ubah-wajah-madrasah-menag-komitmen-layanan-kemenag-lebih-baik-ggqmo>, diakses 30 Mei 2021

<https://simpro.kemenag.go.id/home/detail/sbsn-untuk-madrasah-dalam-bahasan-kemenag-bappenas>

<https://siedoo.com/berita-14218-pakai-sbsn-kemenag-kucurkan-rp-27-triliun-ini-perinciannya/>

<https://kbbi.web.id/sarana> diakses 31 Mei 2021

<https://kbbi.web.id/prasarana> diakses 31 Mei 2021

<https://simpro.kemenag.go.id/home/detail/sbsn-untuk-madrasah-dalam-bahasan-kemenag-bappenas>

<https://siedoo.com/berita-14218-pakai-sbsn-kemenag-kucurkan-rp-27-triliun-ini-perinciannya/>
diakses tanggal 3 Juni 2021

Gunawan, Ary H. *Administrasi Sekolah Administrasi Pendidikan Mikro*. Jakarta: Rineka Cipta, 2011.

Nurochim, *Administrasi Pendidikan*. Bekasi: Gramata Publishing 2016.

Nurbiyanto, *Surat Berharga Syariah Negara Berbasis Proyek Pada Kementerian Agama: Alternatif Pembiayaan Infrastruktur Pemerintah*, Jurnal Ekonomi & Ekonomi Syariah Vol 3 No 2, Juni 2020

Peraturan Presiden nomer 12 tahun 2021

Peraturan Pemerintah nomor 45 tahun 2013

Peraturan Presiden nomor 16 tahun 2018

Petunjuk teknis Program peningkatan sarana prasarana Madrasah melalui SBSN, Direktorat Kurikulum dan Kesiswaan Madrasah, Dirjen Pendis Kementerian Agama Republik Indonesia, Subagya. *Manajemen Logistik*. Jakarta: Toko Gunung Agung. 1995. Putra, Pradipta Hendrawan. *Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendidikan di Kampus E PGSD UNJ*. Jakarta: UNJ. 2015.

Wahyu Bagja Sulfemi, *Hubungan sarana prasarana sekolah dengan motivasi guru dalam memnngajar di SMAN Pamijahan Kabupaten Bogor*, Jurnal Ilmiah Edutecno. Volume 22. No. 1. Tahun 2020. ISSN: 2302-2825

Wawancara dengan KTU MAN 2 Ponorogo pada tanggal...

Wawancara dengan ibu kepala MAN 2 Tulungagung

Wawancara dengan kepala MAN 1 Magetan

Winna Dharmayanti, Sudji Munadi, *Faktor-faktor yang memengaruhi minat siswa smp masuk SMK di Kota Pontianak*, Jurnal Pendidikan Vokasi Vol 4, Nomor 3, November 2014